

Research Article

The Role of the Indonesian Ulama Council (MUI) in Religious Authority and Da'wah: A Study of the MUI Fatwa on Pluralism, Liberalism, and Secularism

Andre Parsian

Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: andredata03@gmail.com

Ali Ridho

Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: ridhoelkays30@gmail.com

Muhammad Aris

Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: harisruzain93@gmail.com

Ahmad Irfan

Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: ahmad.irfan@umj.ac.id

Siti Nuri Nurhaidah

Universitas Islam As-Syafiiyah Jakarta
E-mail: sitinurinurhaidah.fai@uia.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam

Received : May 27, 2026
Accepted : July 16, 2026

Revised : June 23, 2026
Available online : July 31, 2026

How to Cite: Andre Parsian, Ali Ridho, Muhammad Aris, Ahmad Irfan, & Siti Nuri Nurhaidah. (2026). The Role of the Indonesian Ulama Council (MUI) in Religious Authority and Da'wah: A Study of the MUI Fatwa on Pluralism, Liberalism, and Secularism. Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Studi Islam, 2(4), 163–175. <https://doi.org/10.63738/al-hukumah.v2i4.51>

Abstract

This study aims to analyze the role of the Indonesian Ulema Council (MUI) in a plural society through an examination of MUI Fatwa No. 7/MUNAS VII/MUI/14/2005 concerning pluralism, liberalism, and secularism in religion. The research focuses on investigating how MUI's religious authority functions not only as an institution issuing religious rulings but also as a da'wah communication actor that shapes religious discourse in the public sphere. This study employs a qualitative approach using content analysis and framing analysis to

The Role of the Indonesian Ulama Council (MUI) in Religious Authority and Da'wah: A Study of the MUI Fatwa on Pluralism, Liberalism, and Secularism

Andre Parsian, Ali Ridho, Muhammad Aris, Ahmad Irfan, Siti Nuri Nurhaidah

examine the structure, language, and communication strategies embedded in the fatwa text. The findings indicate that MUI possesses strong socio-religious legitimacy in guiding Muslims, as reflected in the normative and authoritative language employed in the fatwa. In addition to serving as a legal guideline, the fatwa functions as a medium of da'wah communication that frames pluralism, liberalism, and secularism as threats to Islamic creed. Through a binary oppositional framing, the fatwa shapes public perceptions regarding the boundaries of religious truth. Within the context of a plural society, the fatwa carries ambivalent implications: it strengthens religious identity while potentially encouraging exclusivism and limiting interfaith dialogue. This study concludes that the MUI fatwa represents a form of authoritative da'wah communication that contributes to the construction of socio-religious norms and realities. Therefore, a more dialogical and inclusive da'wah approach is needed to support social harmony.

Keywords: MUI Fatwa, Religious Authority, Da'wah Communication.

Peran MUI dalam Otoritas Keagamaan dan Dakwah: Kajian Fatwa MUI tentang Pluralisme, Liberalisme, Sekularisme

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masyarakat plural melalui kajian terhadap Fatwa MUI No. 7/MUNAS VII/MUI/14/2005 tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana otoritas keagamaan MUI berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pemberi fatwa, tetapi juga sebagai aktor komunikasi dakwah yang membentuk wacana keagamaan di ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi dan analisis framing untuk menelaah struktur, bahasa, serta strategi komunikasi dalam teks fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI memiliki legitimasi sosial-keagamaan yang kuat dalam membimbing umat Islam, yang tercermin melalui penggunaan bahasa normatif dan otoritatif dalam fatwa. Selain berfungsi sebagai pedoman hukum, fatwa juga menjadi media komunikasi dakwah yang membingkai pluralisme, liberalisme, dan sekularisme sebagai ancaman terhadap akidah Islam. Melalui framing oposisi biner, fatwa membentuk persepsi masyarakat mengenai batas-batas kebenaran agama. Dalam konteks masyarakat plural, fatwa memiliki implikasi yang ambivalen, yaitu memperkuat identitas keagamaan sekaligus berpotensi mendorong eksklusivisme dan membatasi dialog antaragama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa MUI merupakan bentuk komunikasi dakwah otoritatif yang berperan dalam membentuk norma dan realitas sosial-keagamaan, sehingga diperlukan pendekatan dakwah yang lebih dialogis dan inklusif untuk mendukung harmoni sosial.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Otoritas Keagamaan, Komunikasi Dakwah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang ditandai oleh tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari aspek agama, etnis, budaya, maupun bahasa. Dalam konteks kehidupan beragama, keberagaman tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga harmoni sosial sekaligus mempertahankan identitas keagamaan masing-masing kelompok. Di tengah masyarakat yang plural, muncul berbagai wacana keagamaan yang berkaitan dengan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Ketiga konsep tersebut berkembang sebagai bagian dari diskursus global dan memperoleh respons yang beragam di kalangan umat Islam Indonesia. Sebagian kalangan memandangnya sebagai instrumen untuk mendorong toleransi dan keterbukaan, sementara sebagian lainnya menilai konsep-konsep tersebut berpotensi mengaburkan batas-batas akidah dan kebenaran agama.

Perdebatan mengenai pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama menjadi semakin penting setelah diterbitkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 7/MUNAS VII/MUI/14/2005. Fatwa tersebut menegaskan penolakan terhadap ketiga paham tersebut dan menjadi salah satu dokumen keagamaan yang berpengaruh dalam membentuk wacana publik keislaman di Indonesia. Kehadiran fatwa ini menimbulkan respons yang beragam. Di satu sisi, fatwa dipandang sebagai bentuk tanggung jawab otoritas keagamaan dalam menjaga kemurnian akidah umat Islam. Di sisi lain, fatwa tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi mempersempit ruang dialog antaragama dan memengaruhi relasi sosial dalam masyarakat yang majemuk. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan akademik mengenai bagaimana fatwa bekerja tidak hanya sebagai produk hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan makna sosial dan keagamaan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fatwa MUI dari berbagai perspektif. Kajian normatif-teologis menempatkan fatwa sebagai hasil ijtihad ulama yang berfungsi menjaga kemurnian ajaran Islam (Basya, M. H, 2011). Penelitian sosiologis melihat fatwa sebagai instrumen kontrol sosial yang memiliki legitimasi dalam membentuk perilaku kolektif umat (Hasyim, S, 2015). Sementara itu, kajian politik Islam menyoroti relasi antara fatwa, otoritas keagamaan, dan kekuasaan dalam ruang publik (Gillespie, P, 2007). Penelitian yang lebih kritis memandang fatwa sebagai bentuk kekuasaan simbolik yang berperan dalam membentuk wacana dan identitas sosial-keagamaan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek hukum, teologi, atau politik fatwa, sehingga dimensi komunikatifnya masih relatif kurang mendapat perhatian. Padahal, dalam masyarakat modern yang ditandai oleh perkembangan media dan pertarungan wacana publik, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai keputusan hukum keagamaan, tetapi juga sebagai pesan dakwah yang dikonstruksi melalui strategi bahasa, simbol, dan framing tertentu. Dengan kata lain, fatwa merupakan praktik komunikasi yang berupaya memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons suatu isu keagamaan. Keterbatasan inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap), yaitu belum banyak kajian yang mengintegrasikan analisis otoritas keagamaan dengan perspektif komunikasi dakwah dalam membaca Fatwa MUI tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana otoritas keagamaan MUI direpresentasikan dalam Fatwa MUI No. 7/MUNAS VII/MUI/14/2005 tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama; (2) Bagaimana strategi komunikasi dakwah dan framing digunakan dalam fatwa tersebut untuk membentuk pemahaman masyarakat terhadap isu-isu tersebut; dan (3) Bagaimana implikasi sosial-komunikatif fatwa dalam masyarakat plural.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi otoritas keagamaan MUI serta mengidentifikasi strategi komunikasi dakwah yang digunakan dalam Fatwa MUI No. 7/MUNAS VII/MUI/14/2005. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana fatwa berfungsi tidak hanya sebagai produk hukum Islam, tetapi juga sebagai media komunikasi dakwah yang membentuk konstruksi makna dan wacana keagamaan di ruang publik serta menganalisa implikasi sosial-komunikatif fatwa dalam masyarakat plural.

Artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi dakwah dan studi otoritas keagamaan dengan menawarkan perspektif interdisipliner yang menghubungkan analisis fatwa, framing, dan komunikasi publik. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai peran MUI dalam

masyarakat plural serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi fatwa sebagai instrumen normatif sekaligus komunikatif dalam kehidupan keagamaan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 7/MUNAS VII/MUI/14/2005 tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis makna, konstruksi wacana, dan strategi komunikasi yang terkandung dalam teks fatwa, bukan pada pengukuran variabel secara kuantitatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen resmi Fatwa MUI No. 7/MUNAS VII/MUI/14/2005 yang menjadi objek utama analisis. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas otoritas keagamaan, fatwa MUI, komunikasi dakwah, pluralisme agama, serta teori framing. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*) yang berperan dalam mengumpulkan, menyeleksi, menginterpretasikan, dan menganalisis data. Untuk membantu proses analisis, peneliti menggunakan lembar kategorisasi yang disusun berdasarkan konsep otoritas keagamaan, komunikasi dakwah, dan perangkat framing. Penggunaan instrumen ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam proses identifikasi tema, pola pesan, dan konstruksi makna yang terdapat dalam teks fatwa.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Tahapan pengumpulan data meliputi: (1) pengumpulan dokumen utama berupa Fatwa MUI No. 7/MUNAS VII/MUI/14/2005; (2) penelusuran dan seleksi literatur yang relevan dengan tema penelitian; (3) pembacaan secara mendalam terhadap dokumen dan literatur yang telah dipilih; serta (4) pencatatan dan pengelompokan data sesuai dengan fokus kajian. Untuk meningkatkan validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dalam dokumen fatwa dengan hasil penelitian terdahulu dan literatur akademik yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan melalui dua tahap. Pertama, analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, struktur argumentasi, penggunaan istilah, dan pesan-pesan normatif yang terkandung dalam fatwa. Kedua, analisis framing digunakan untuk mengkaji bagaimana pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama dikonstruksi dalam teks fatwa. Analisis framing mengacu pada model Robert N. Entman yang meliputi empat elemen, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (identifikasi penyebab masalah), *make moral judgments* (penilaian moral), dan *treatment recommendations* (rekomendasi penyelesaian). Melalui tahapan tersebut, penelitian berupaya mengungkap representasi otoritas keagamaan MUI serta strategi komunikasi dakwah yang digunakan dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap isu-isu yang dikaji.

Keabsahan data dijaga melalui ketekunan pengamatan terhadap dokumen, triangulasi sumber, serta pengecekan kesesuaian interpretasi dengan kerangka teori yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki

tingkat validitas dan kredibilitas yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Otoritas Keagamaan MUI dalam Fatwa No. 7 Tahun 2005

Hasil analisis terhadap Fatwa MUI No. 7/MUNAS VII/MUI/14/2005 menunjukkan bahwa fatwa tersebut merupakan manifestasi otoritas keagamaan Majelis Ulama Indonesia dalam merespons perkembangan wacana pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama di Indonesia. Sebagai lembaga yang menghimpun berbagai organisasi Islam, MUI memiliki posisi strategis sebagai pemberi panduan normatif bagi umat Islam. Otoritas tersebut tidak hanya tercermin dalam kewenangan mengeluarkan fatwa, tetapi juga dalam kemampuan membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu keagamaan yang berkembang di ruang publik (Ichwan, M. N, 2016).

Analisis isi menunjukkan bahwa konstruksi otoritas MUI dibangun melalui tiga bentuk legitimasi, yaitu legitimasi tekstual, legitimasi kelembagaan, dan legitimasi sosial. Legitimasi tekstual terlihat dari dominannya penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar argumentasi. Fatwa secara konsisten merujuk kepada sumber-sumber primer Islam untuk memperkuat posisi hukumnya. Strategi ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan MUI tidak dibangun semata-mata atas dasar kedudukan organisasi, tetapi juga melalui keterhubungannya dengan sumber ajaran Islam yang dianggap otoritatif.

Legitimasi kelembagaan tampak dari posisi MUI sebagai lembaga fatwa tingkat nasional yang memperoleh pengakuan dari berbagai elemen masyarakat Muslim Indonesia. Walaupun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum formal sebagaimana peraturan negara, keberadaan MUI sebagai representasi ulama memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan masyarakat terhadap isi fatwa (Hasyim, S, 2015). Dengan demikian, kekuatan fatwa tidak hanya berasal dari isi normatifnya, tetapi juga dari kredibilitas lembaga yang mengeluarkannya.

Sementara itu, legitimasi sosial terlihat dari konstruksi narasi yang menempatkan MUI sebagai penjaga akidah umat Islam. Dalam teks fatwa, MUI memosisikan diri sebagai institusi yang bertanggung jawab memberikan bimbingan terhadap berbagai tantangan pemikiran keagamaan kontemporer. Posisi tersebut menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tidak bersifat statis, melainkan terus direproduksi melalui interaksi antara lembaga, teks keagamaan, dan masyarakat.

Temuan ini menguatkan pandangan Weber (1978) bahwa otoritas memperoleh legitimasi ketika diakui oleh kelompok sosial tertentu. Dalam konteks Indonesia, pengaruh MUI tidak hanya bersumber dari otoritas tradisional ulama, tetapi juga dari legitimasi institusional yang dibangun melalui sejarah, jaringan organisasi, dan penerimaan publik. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Ichwan (2016) yang menunjukkan bahwa MUI merupakan salah satu aktor utama dalam produksi otoritas keagamaan kontemporer di Indonesia.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa otoritas MUI dalam fatwa tidak hanya bekerja melalui legitimasi kelembagaan, tetapi juga melalui konstruksi bahasa. Penggunaan istilah seperti "haram", "sesat", dan "bertentangan dengan akidah Islam" berfungsi sebagai perangkat simbolik yang memperkuat posisi MUI sebagai penafsir ajaran agama yang sah. Dalam perspektif Bourdieu (1991), penggunaan bahasa semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan simbolik yang memungkinkan suatu lembaga membentuk persepsi dan tindakan masyarakat melalui otoritas wacana yang dimilikinya (Bourdieu, P, 1991).

Dengan demikian, fatwa tidak hanya menjadi produk hukum Islam, tetapi juga menjadi sarana reproduksi otoritas keagamaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa MUI berperan aktif dalam membangun batas-batas pemahaman keagamaan yang dianggap benar dan menyimpang. Oleh karena itu, fatwa dapat dipahami sebagai instrumen yang menghubungkan antara legitimasi keagamaan dan praktik komunikasi sosial dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Struktur Argumentasi dan Legitimasi Keagamaan dalam Fatwa

Analisis terhadap struktur teks fatwa menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 7 Tahun 2005 disusun melalui pola argumentasi yang sistematis dan bertingkat. Struktur tersebut dimulai dengan penjelasan konseptual mengenai pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama, dilanjutkan dengan landasan normatif berupa ayat Al-Qur'an dan hadis, kemudian diakhiri dengan ketetapan hukum yang menjadi pedoman bagi umat Islam.

Pola argumentasi tersebut menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berfungsi sebagai keputusan hukum, tetapi juga sebagai teks persuasif yang dirancang untuk memperoleh legitimasi dari audiens. Definisi menjadi elemen penting dalam konstruksi argumentasi karena menentukan bagaimana suatu konsep dipahami oleh pembaca. Dalam fatwa ini, pluralisme agama didefinisikan sebagai paham yang menganggap semua agama sama dan benar. Definisi tersebut berbeda dari pemaknaan pluralisme dalam kajian sosial yang umumnya dipahami sebagai pengakuan terhadap keberagaman dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat multikultural.

Perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa proses pendefinisian bukan sekadar aktivitas linguistik, melainkan proses ideologis yang menentukan arah penilaian terhadap suatu konsep. Gillespie (2007) menjelaskan bahwa definisi pluralisme dalam Fatwa MUI No. 7 Tahun 2005 menjadi dasar bagi konstruksi penolakan terhadap gagasan tersebut (Bourdieu, P, 1991). Dengan kata lain, sebelum menetapkan status hukum suatu konsep, MUI terlebih dahulu membangun kerangka interpretasi yang mengarahkan pembaca pada kesimpulan tertentu.

Setelah mendefinisikan ketiga konsep tersebut, MUI menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar legitimasi normatif. Penggunaan dalil berfungsi untuk menghubungkan keputusan fatwa dengan sumber utama ajaran Islam. Dalam teori komunikasi, strategi semacam ini dikenal sebagai *source credibility*, yaitu upaya meningkatkan penerimaan pesan melalui penggunaan sumber yang dianggap memiliki otoritas tinggi.

Selanjutnya, keputusan hukum disampaikan dalam bentuk yang tegas dan tidak ambigu. Bahasa yang digunakan menunjukkan karakteristik komunikasi normatif yang bertujuan memberikan kepastian kepada umat Islam mengenai sikap yang harus diambil terhadap pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Kejelasan bahasa tersebut merupakan bagian dari strategi legitimasi karena mengurangi kemungkinan munculnya berbagai interpretasi yang berbeda terhadap pesan yang disampaikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa struktur argumentasi dalam fatwa berfungsi ganda, yaitu sebagai alat legitimasi hukum dan sekaligus sebagai mekanisme komunikasi yang membangun penerimaan masyarakat terhadap keputusan yang ditetapkan. Dengan demikian, legitimasi keagamaan dalam fatwa tidak hanya dibangun melalui substansi hukum, tetapi juga melalui cara argumentasi tersebut disusun dan dikomunikasikan.

Analisis Framing Fatwa Berdasarkan Model Entman

Berdasarkan analisis framing menggunakan model Robert N. Entman (1993), ditemukan bahwa Fatwa MUI No. 7 Tahun 2005 membangun konstruksi realitas melalui empat elemen utama: *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgments*, dan *treatment recommendations*.

a. Define Problems

Dalam bagian ketentuan umum, MUI mendefinisikan pluralisme agama sebagai: "Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif..." Definisi tersebut menunjukkan bahwa pluralisme tidak dipahami sebagai sekadar keberagaman sosial, melainkan sebagai paham teologis yang menyamakan seluruh agama. Berdasarkan konstruksi definisi tersebut, pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama dikonstruksi sebagai masalah yang mengancam kemurnian ajaran Islam. Ketiga konsep tersebut tidak diposisikan sebagai fenomena intelektual yang netral, melainkan sebagai persoalan yang memerlukan respons normatif dari otoritas keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa framing dimulai dari proses identifikasi masalah yang menentukan bagaimana publik memahami suatu fenomena.

b. Diagnose Causes

Pada bagian konsideran, MUI menyatakan: "Bahwa pada akhir-akhir ini berkembang paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama serta paham-paham sejenis lainnya di kalangan masyarakat." Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penyebab masalah diidentifikasi sebagai berkembangnya pemikiran yang dianggap mengaburkan batas-batas kebenaran agama. Dalam konteks sosial Indonesia pascareformasi, meningkatnya keterbukaan informasi dan masuknya berbagai pemikiran global dipandang sebagai faktor yang mendorong penyebaran pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Dengan demikian, fatwa menghubungkan persoalan tersebut dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

c. Make Moral Judgments

Pada bagian ketentuan hukum, MUI menegaskan: "Pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam." Pernyataan tersebut merupakan bentuk penilaian moral yang tegas terhadap ketiga konsep tersebut. Fatwa menempatkan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme sebagai paham yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akidah Islam. Penilaian moral ini diperkuat melalui penggunaan dalil-dalil keagamaan yang berfungsi sebagai dasar legitimasi normatif.

d. Treatment Recommendations

Selanjutnya, MUI menetapkan: "Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama." Selain itu ditegaskan pula bahwa: "Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif..." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya memberikan penilaian moral, tetapi juga menawarkan arah tindakan yang harus dilakukan oleh umat Islam. Dengan demikian, framing tidak berhenti pada tahap identifikasi masalah dan penilaian moral, melainkan berfungsi sebagai pedoman normatif bagi perilaku keagamaan masyarakat.

Tabel 1 Ringkas Framing Entman

Elemen Framing	Kutipan Fatwa
Define Problems	"Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama..."

The Role of the Indonesian Ulama Council (MUI) in Religious Authority and Da'wah: A Study of the MUI Fatwa on Pluralism, Liberalism, and Secularism

Andre Parsian, Ali Ridho, Muhammad Aris, Ahmad Irfan, Siti Nuri Nurhaidah

Diagnose Causes	"Berkembang paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama..."
Make Moral Judgments	"Adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam."
Treatment Recommendations	"Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat elemen framing bekerja secara terintegrasi untuk membangun narasi yang koheren. Fatwa tidak hanya menjelaskan apa yang dianggap salah, tetapi juga mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi. Struktur framing semacam ini menjadikan fatwa memiliki kekuatan persuasif yang tinggi karena menyediakan kerangka interpretasi yang lengkap bagi masyarakat.

Temuan ini menguatkan penelitian Gillespie (2007) yang menemukan bahwa Fatwa MUI No. 7 Tahun 2005 merupakan respons ideologis terhadap perkembangan pemikiran keagamaan kontemporer. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa framing yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ideologis, tetapi juga sebagai strategi komunikasi dakwah yang bertujuan membentuk persepsi dan sikap umat Islam terhadap isu yang dibahas.

Fatwa sebagai Media Komunikasi Dakwah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 7 Tahun 2005 tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum Islam, tetapi juga sebagai media komunikasi dakwah yang dirancang untuk menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat Muslim. Dalam perspektif komunikasi dakwah, dakwah tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas ceramah atau penyampaian pesan secara verbal, melainkan sebagai proses komunikasi yang bertujuan membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku khalayak berdasarkan nilai-nilai Islam (Aziz, M. A, 2017). Dalam konteks ini, fatwa dapat dipahami sebagai salah satu instrumen dakwah kelembagaan yang memiliki legitimasi tinggi karena diterbitkan oleh otoritas keagamaan yang diakui.

Analisis terhadap teks fatwa menunjukkan bahwa unsur-unsur komunikasi dakwah hadir secara jelas di dalamnya. MUI bertindak sebagai komunikator (da'i) yang memiliki otoritas keagamaan, sedangkan umat Islam menjadi sasaran utama pesan (mad'u). Pesan yang disampaikan berupa panduan normatif mengenai cara menyikapi pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Adapun media yang digunakan adalah dokumen fatwa yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi, baik media cetak, media elektronik, forum keagamaan, maupun media digital.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan dalam fatwa cenderung bersifat persuasif-normatif. Persuasi dibangun melalui penggunaan argumentasi yang didukung oleh dalil Al-Qur'an dan hadis, sedangkan aspek normatif tampak dalam penetapan hukum yang tegas mengenai status pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Strategi ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam fatwa tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk keyakinan dan orientasi sikap masyarakat terhadap isu yang dibahas.

Dari perspektif teori komunikasi, penggunaan sumber yang memiliki kredibilitas tinggi merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Hovland dan Weiss (1951) menjelaskan bahwa tingkat penerimaan audiens terhadap suatu pesan sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap

kredibilitas komunikator. Dalam konteks ini, legitimasi MUI sebagai lembaga yang mewakili otoritas ulama memberikan kekuatan persuasif yang signifikan terhadap isi fatwa. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dakwah dalam fatwa tidak hanya berasal dari isi pesan, tetapi juga dari otoritas lembaga yang menyampaikannya.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa model komunikasi yang digunakan dalam fatwa lebih dekat dengan model komunikasi linear (one-way communication). MUI berperan sebagai pengirim pesan yang menentukan definisi masalah, penilaian moral, dan solusi yang harus diikuti oleh masyarakat. Pola komunikasi ini efektif untuk memberikan kepastian normatif, tetapi relatif terbatas dalam mengakomodasi dialog atau negosiasi makna yang berkembang dalam masyarakat plural.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa fatwa merupakan bentuk komunikasi dakwah yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dakwah konvensional. Jika dakwah lisan memungkinkan adanya interaksi langsung antara komunikator dan audiens, maka fatwa mengandalkan kekuatan teks, otoritas kelembagaan, dan legitimasi normatif. Dengan demikian, fatwa dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi dakwah strategis yang tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membangun kerangka interpretasi tertentu mengenai realitas sosial dan keagamaan.

Penelitian Kristianto dan Pradesa (2020) menunjukkan bahwa Fatwa MUI tentang pluralisme agama memiliki fungsi penting dalam pembentukan identitas kolektif umat Islam. Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa proses pembentukan identitas berlangsung melalui mekanisme komunikasi yang terstruktur. Melalui penyampaian pesan yang konsisten dan legitimatif, fatwa membantu membangun batas-batas simbolik antara nilai yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam dan nilai yang dianggap bertentangan dengannya.

Dengan demikian, fatwa dapat dipahami sebagai salah satu bentuk komunikasi dakwah institusional yang memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran keagamaan masyarakat Muslim. Peran tersebut menjadi semakin signifikan dalam masyarakat modern yang ditandai oleh meningkatnya arus informasi dan kompetisi berbagai wacana keagamaan di ruang publik.

Otoritas Keagamaan dan Pembentukan Wacana Publik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 7 Tahun 2005 berfungsi sebagai instrumen pembentukan wacana keagamaan dalam ruang publik Indonesia. Melalui fatwa, MUI tidak hanya memberikan panduan hukum kepada umat Islam, tetapi juga membangun kerangka interpretasi yang memengaruhi cara masyarakat memahami pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama.

Dalam perspektif teori wacana, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sarana produksi pengetahuan dan kekuasaan. Ketika suatu lembaga memiliki otoritas untuk mendefinisikan realitas, lembaga tersebut secara tidak langsung juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku sosial masyarakat. Dalam konteks ini, MUI menggunakan fatwa sebagai medium untuk mendefinisikan ketiga konsep tersebut sebagai ancaman terhadap akidah Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembentukan wacana dalam fatwa dilakukan melalui proses kategorisasi, evaluasi moral, dan rekomendasi tindakan. Pertama, pluralisme, liberalisme, dan sekularisme dikategorikan sebagai paham yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Kedua, ketiga konsep tersebut diberikan penilaian moral yang negatif melalui penggunaan istilah-istilah normatif seperti "haram", "menyesatkan", dan "bertentangan dengan akidah".

Ketiga, umat Islam diarahkan untuk mengambil sikap penolakan terhadap konsep-konsep tersebut.

Ketiga proses tersebut menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai mekanisme produksi makna. Masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai suatu konsep, tetapi juga menerima kerangka interpretasi yang menentukan bagaimana konsep tersebut harus dipahami. Dengan demikian, otoritas keagamaan bekerja melalui kemampuan membentuk persepsi sosial terhadap realitas tertentu.

Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembentukan wacana keagamaan tidak berlangsung dalam ruang hampa. Fatwa diterbitkan dalam konteks sosial tertentu, yaitu meningkatnya perdebatan mengenai toleransi, kebebasan berpikir, dan hubungan antaragama pada era pascareformasi. Oleh karena itu, isi fatwa dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Dalam masyarakat yang semakin terbuka, berbagai aktor sosial memiliki kesempatan untuk memproduksi dan menyebarkan wacana keagamaan. Namun demikian, MUI tetap memiliki posisi yang kuat karena didukung oleh legitimasi historis dan simbolik yang telah dibangun sejak lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap sumber-sumber agama, tetapi juga oleh kemampuan membangun dan mempertahankan pengaruh dalam ruang publik.

Temuan penelitian ini memperluas kajian mengenai otoritas keagamaan dengan menunjukkan bahwa kekuasaan simbolik MUI tidak hanya beroperasi melalui penetapan hukum, tetapi juga melalui proses pembentukan wacana. Dengan demikian, fatwa dapat dipahami sebagai instrumen yang menghubungkan antara agama, komunikasi, dan kekuasaan dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim Indonesia

Implikasi Fatwa dalam Masyarakat Plural

Sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman agama, etnis, dan budaya yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan. Dalam konteks tersebut, Fatwa MUI No. 7 Tahun 2005 memiliki implikasi yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat plural.

Dengan memberikan pedoman normatif yang jelas, fatwa bisa membantu masyarakat memahami posisi ajaran Islam terhadap berbagai perkembangan pemikiran kontemporer. Kepastian normatif ini penting karena dapat meningkatkan kohesi sosial dan solidaritas internal kelompok keagamaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasyim (2015) yang menyatakan bahwa MUI memainkan peran penting dalam menjaga batas-batas ortodoksi Islam di Indonesia. Dalam situasi sosial yang ditandai oleh meningkatnya arus informasi dan perubahan budaya, keberadaan pedoman keagamaan dianggap penting untuk menjaga konsistensi keyakinan umat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan framing yang digunakan dalam fatwa berpotensi menimbulkan implikasi lain dalam masyarakat plural. Penggunaan oposisi biner antara “benar” dan “salah”, “sesuai akidah” dan “menyimpang”, dapat mempersempit ruang dialog dengan kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Dalam masyarakat multikultural, dialog menjadi salah satu prasyarat penting bagi terciptanya hubungan sosial yang harmonis.

Temuan ini tidak berarti bahwa fatwa harus meninggalkan fungsi normatifnya sebagai pedoman keagamaan. Sebaliknya, hasil penelitian

menunjukkan perlunya keseimbangan antara fungsi normatif dan fungsi komunikatif. Fatwa dapat tetap mempertahankan prinsip-prinsip akidah yang dianggap fundamental, tetapi pada saat yang sama perlu mempertimbangkan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan dialogis.

Dalam perspektif komunikasi dakwah, pendekatan dialogis memungkinkan penyampaian pesan agama tanpa menghilangkan penghormatan terhadap keberagaman sosial yang ada. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dakwah yang menekankan hikmah (*wisdom*), nasihat yang baik (*mau'izhah hasanah*), dan dialog yang konstruktif (*mujadalah billati hiya ahsan*).

Dengan demikian, implikasi fatwa dalam masyarakat plural bersifat ambivalen. Di satu sisi, fatwa berfungsi memperkuat identitas dan kohesi internal umat Islam. Di sisi lain, fatwa juga berpotensi memengaruhi pola interaksi sosial dengan kelompok yang berbeda pandangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fatwa perlu mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas agar fungsi dakwah dan fungsi sosialnya dapat berjalan secara seimbang.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masyarakat plural melalui kajian terhadap Fatwa MUI No. 7/MUNAS VII/MUI/14/2005 tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama dengan perspektif otoritas keagamaan dan komunikasi dakwah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum Islam yang memberikan pedoman normatif bagi umat, tetapi juga merupakan representasi otoritas keagamaan MUI dalam membentuk dan mengarahkan wacana keagamaan di ruang publik. Otoritas tersebut dibangun melalui legitimasi tekstual yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, legitimasi kelembagaan sebagai institusi fatwa nasional, serta legitimasi sosial yang diperoleh melalui penerimaan masyarakat Muslim terhadap peran MUI sebagai rujukan keagamaan.

Analisis terhadap struktur argumentasi fatwa menunjukkan bahwa MUI menggunakan konstruksi definisi, argumentasi normatif, dan penetapan hukum secara sistematis untuk membangun legitimasi keputusan yang dihasilkan. Sementara itu, analisis framing berdasarkan model Entman menunjukkan bahwa pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama dibingkai sebagai persoalan yang dianggap mengancam kemurnian akidah Islam. Framing tersebut dibangun melalui proses pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, pemberian penilaian moral, dan rekomendasi tindakan yang terintegrasi dalam satu narasi yang koheren. Temuan ini memperlihatkan bahwa fatwa tidak hanya berfungsi sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi yang membentuk cara masyarakat memahami realitas keagamaan.

Dari perspektif komunikasi dakwah, penelitian ini menemukan bahwa fatwa merupakan bentuk komunikasi dakwah institusional yang memadukan otoritas keagamaan, strategi persuasi, dan konstruksi makna dalam satu media komunikasi. Melalui bahasa normatif dan argumentasi keagamaan yang kuat, fatwa berperan dalam membangun identitas kolektif umat Islam sekaligus memengaruhi pembentukan wacana publik mengenai batas-batas kebenaran agama. Dalam konteks masyarakat plural, keberadaan fatwa memiliki implikasi yang ambivalen, yaitu memperkuat kohesi dan identitas keagamaan umat Islam, namun pada saat yang sama berpotensi mempersempit ruang dialog apabila dipahami secara eksklusif tanpa mempertimbangkan dinamika sosial yang lebih luas.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi komunikasi dakwah dengan menunjukkan bahwa fatwa

dapat dipahami tidak hanya sebagai produk hukum Islam, tetapi juga sebagai praktik komunikasi yang berfungsi memproduksi dan menyebarkan makna keagamaan dalam masyarakat. Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai otoritas keagamaan dengan menegaskan bahwa legitimasi keagamaan tidak hanya dibangun melalui sumber normatif, tetapi juga melalui kemampuan lembaga dalam mengonstruksi dan mengomunikasikan wacana kepada publik. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan pendekatan dakwah yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip akidah Islam namun disampaikan melalui strategi komunikasi yang lebih dialogis, kontekstual, dan inklusif guna mendukung terciptanya harmoni sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis teks Fatwa MUI No. 7 Tahun 2005 dan belum mengkaji secara empiris bagaimana fatwa tersebut diterima, ditafsirkan, dan diimplementasikan oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini belum membandingkan fatwa tersebut dengan produk fatwa lain yang memiliki tema serupa sehingga dinamika konstruksi wacana keagamaan secara lebih luas belum sepenuhnya tergambarkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan analisis teks dengan studi resepsi audiens, wawancara, atau survei terhadap berbagai kelompok masyarakat guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh fatwa terhadap kehidupan sosial-keagamaan. Kajian komparatif mengenai fatwa dan komunikasi dakwah di berbagai lembaga keagamaan juga penting dilakukan untuk memperluas pemahaman mengenai transformasi otoritas keagamaan dalam masyarakat plural dan era digital. Bagian ini menjelaskan kesimpulan dari isi paper. Kesimpulan berisi tentang poin-poin utama artikel. Kesimpulan hendaknya tidak mengulangi yang sudah dituliskan di bagian Intisari, akan tetapi membahas hasil-hasil yang penting, penerapan maupun pengembangan dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. A. Ilmu dakwah (Edisi revisi). *Jakarta: Kencana*, 2017.
- Basya, M. H. (2011). The Concept Of Religious Pluralism In Indonesia: A Study Of The Mui's Fatwa And The Debate Among Muslim Scholars. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(1), 69–93.
- Bourdieu, P. Language and symbolic power. *Cambridge: Harvard University Press*, 1991.
- Eriyanto. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. *Yogyakarta: LkiS*, 2011
- Gillespie, P. (2007). Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 opposing pluralism, liberalism and secularism. *Journal of Islamic Studies*, 18(2), 202–240.
- Hasyim, S. (2015). Majelis Ulama Indonesia and Pluralism in Indonesia. *Journal of Asian and African Studies*, 41(4–5), 351–367.
- Hovland, C. I., & Weiss, W. (1951). The influence of source credibility on communication effectiveness. *Public Opinion Quarterly*, 15(4), 635–650.
- Ichwan, M. N. (2016). MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang. *Ma'arif*, 11(2), 87–104.
- Kristianto, A., & Pradesa, D. (2020). Landasan dakwah multikultural: Studi kasus fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme agama. *Inteleksia: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2(1), 35–58.
- Weber, M. Economy and society: An outline of interpretive sociology. *Berkeley: University of California Press*, 1978

**The Role of the Indonesian Ulama Council (MUI) in Religious Authority and Da'wah:
A Study of the MUI Fatwa on Pluralism, Liberalism, and Secularism**

Andre Parsian, Ali Ridho, Muhammad Aris, Ahmad Irfan, Siti Nuri Nurhaidah